

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori sebagai ide pemikiran yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan (John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993:120).Teori mempunyai fungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan suatu fenomena.

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku (Anggraeni, 2013:28).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2003 dalam Fikriningrum, 2012:10). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti pengetahuan, kesadaran atau kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah suatu perilaku yang timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu tersebut, artinya individu tersebut melakukan secara terpaksa.

Menurut Robbins (2003:219), penentuan internal maupun eksternal tergantung pada tiga faktor :

1. Kekhususan

Seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu pengamat memberikan atribusi eksternal pada perilaku tersebut.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

Perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM sangat ditentukan oleh persepsi Wajib Pajak dalam menilai pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak. persepsi Wajib Pajak ini akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

2.1.2 Teori Keadilan (*Fairness Theory*)

Fairness berarti kejujuran, kewajaran, kepantasan, keseimbangan, *fair play* (Wahono Prawiro, 1997:39). Dalam hal ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil. Melalui pengertian adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu Negara haruslah terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang satunya.

Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu Negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan Pemerintah, yaitu apa yang Wajib Pajak terima dari Pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Spicer & Lundstedt, 1976:295). Jika Wajib Pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja Pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari Pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Melalui hal tersebut dapat dilihat, bahwa persepsi adil bagi seseorang mempengaruhi perilaku mereka ketika ingin terlibat dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintah dan juga secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dari setiap orang yang ikut terlibat secara bersamaan. Hal tersebut

menunjukkan ketidakpercayaan seseorang akan ketidakadilan yang terjadi menjalar dari seorang ke seorang yang lainnya, misalnya ketika seseorang merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan selama ini tidak memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan Pemerintah, maka pada periode pajak selanjutnya orang tersebut akan mengurangi sendiri beban pajak yang seharusnya menjadi beban pajaknya, dan ketika hal tersebut tidak diketahui oleh Pemerintah, maka pembayar pajak lainnya akan merasa adil dan sah untuk melakukan hal tersebut sehingga sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cukup signifikan.

2.1.3 Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Resmi,

2010:19). Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (www.djp.go.id) meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun Pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan

Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- | | |
|---|--|
| a. Pajak Hotel; | g. Pajak Parkir; |
| b. Pajak Restoran; | h. Pajak Air Tanah; |
| c. Pajak Hiburan; | i. Pajak sarang Burung Walet; |
| d. Pajak Reklame; | j. Pajak Bumi dan Bangunan
perdesaan dan perkotaan; |
| e. Pajak Penerangan Jalan; | k. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangun |
| f. Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan; | |

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti

jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari Pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang Negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda Pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih,2011:126).

Palil (2005) mengungkapkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan memperkecil *tax evasion*. Supriyadi dan Nur Hidayati

(2008) mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan di KPP Sidoarjo Timur menunjukkan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak dan kriteria Wajib Pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan perpajakan yaitu (1) kepemilikan NPWP, (2) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (3) pengetahuan dan pemahaman Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (4) pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, (5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami Peraturan perpajakan melalui sosialisasi, dan (6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami Peraturan perpajakan melalui training. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tetapi jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai Peraturan pajak mereka tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka.

2.1.5 Kemudahan Pajak

Kemudahan umumnya dipandang sebagai keutamaan dalam sistem pajak di suatu Negara (*Institute on Taxation and Economics Policy, 2011*). Kemudahan

dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Kemudahan dalam pajak ini yang menjadi solusi sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan biaya berkaitan dengan pembayaran pajak. selain itu kemudahan administrasi juga mutlak diperlukan dalam penghitungan dan pembayaran pajak.

Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan salah satu asas atau prinsip pemungutan pajak. Menurut Rosdiana (2012:117) asas kemudahan administrasi perpajakan mempunyai beberapa aspek yang mendasarinya, yaitu :

a. Asas Certainty (kepastian)

Asas certainty merupakan kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak terkait dengan subjek pajak, objek pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, serta prosedur untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya.

b. Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan)

Asas convenience terkait pada kemudahan atau kenyamanan sistem dan prosedur perpajakannya.

c. Asas Efficiency

Pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya dalam memenuhi kewajiban pajak lebih rendah dari hasil pemungutannya (*cost of taxation*).

d. Asas Neutrality

Pajak yang dikeluarkan menurut asas neutrality harus bebas dari distorsi terhadap produksi juga faktor-faktor ekonomi lainnya.

BG Consulting (2003) dalam papernya menjelaskan kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam (1) sistem pajak, yang berarti mengurangi jumlah pajak agar memudahkan untuk membayar dan mengumpulkan pajak, (2) Peraturan pajak, yang berarti penyederhanaan Undang-Undang dan hukum yang terkait agar mudah dimengerti dan mengurangi distorsi, dan (3) penerapan Peraturan pajak, yang berarti mengkomunikasikan Peraturan pajak secara langsung dan efektif kepada sektor yang tepat.

Terkait dengan kemudahan dan dalam meraih kepercayaan masyarakat Ditjen Pajak melakukan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan, modernisasi Organisasi dan Sistem Informasi dan modernisasi Kualitas Sumber Daya Manusia (*The Indonesian Tax in Brief*, 2006:124). Mustikasari (2007) menunjukkan kemudahan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal tersebut terjadi karena Wajib Pajak badan merasakan banyak manfaat dan kemudahan dalam membayar pajak.

2.1.6 Keadilan Pajak

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Otto Eickstein dalam Rosdiana (2012:119) bahwa sistem perpajakan yang berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak – pajak yang dipungut oleh Pemerintah sudah dilaksanakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Menurut Mansury (1996:10) keadilan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan horizontal, yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan vertikal, yang berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat dengan persepsi keadilan pajak. Jika persepsi keadilan masyarakat sebagai Wajib Pajak tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh terhadap Peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi, Jika persepsi keadilan masyarakat sebagai Wajib Pajak rendah, maka mereka akan menurunkan tingkat kepatuhan mereka dan akan melakukan penghindaran pajak dan pengurangan pajak (*tax evasion*).

Penelitian Chistensen (1994) dalam Witono (2008) menemukan bahwa ada hubungan positif antara persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Dalam Azmi dan Perumal (2008:13), penelitian garbing menemukan lima indikator keadilan pajak, yaitu :

1. Keadilan umum (*General Fairness*)
2. Struktur tarif pajak (*Tax Rate*)
3. Timbal balik dengan Pemerintah (*Exchange With the Government*)

4. Kepentingan pribadi (*Self-Interest*)
5. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provision*)

Azmi dan Perumal (2008) meneliti eksistensi keadilan pajak di Malaysia. Dalam penelitian ini hanya tiga variabel dari keadilan pajak Gerbing (1988) yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yakni keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax structure*) dan kepentingan pribadi (*self-interest*). Richardson (2006) juga melakukan penelitian mengenai keadilan pajak di hongkong dengan dasar penelitian Gerbing (1988). Dalam penelitian ini Richardson menambahkan variabel baru yakni *middle income earners tax share/burden*. Hal ini disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di hongkong yang berbeda dengan di amerika.

2.1.7 Kepatuhan Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson dalam Jatmiko (2006:17) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku (Imaniyah dan Handayani, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan dan Peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu

Negara. Adapun dua macam kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu (2003:148) adalah :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan perUndang-an yang berlaku.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Menurut Kusumawati (2006:40), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah :

- a. Faktor pendidikan Wajib Pajak, yang meliputi pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan Wajib Pajak.
- b. Faktor pendapatan Wajib Pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih Wajib Pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- c. Faktor pelayanan aparatur pajak, yaitu disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, pelaporan maupun pelayanan keberatan.
- d. Faktor penegak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
- e. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

Kriteria mengenai Wajib Pajak patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan

Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Perpajakan pada pasal 2, yakni ;

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
3. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualiaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara umum terdapat perbedaan definisi usaha mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan menengah dapat didefinisikan :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang diajukan oleh badan dan atau perorangan yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan dan atau badan perorangan yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.1.9 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukerala (*voluntary tax*

compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Sesuai pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan batasan peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Selanjutnya penjelasan pasal 2 menerangkan bahwa jasa sehubungan pekerjaan bebas yang meliputi :

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;

- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya; dikecualikan dari pengenaan pajak final.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah 1% (satu persen). Selanjutnya pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan penghitungan pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Sehingga tujuan yang diharapkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah :

- a. memberi kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. mengedukasi Wajib Pajak untuk tertib administrasi
- c. mengedukasi Wajib Pajak untuk transparansi

- d. serta memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian mengenai keadilan pajak dan kepatuhan pajak dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia dengan judul “*The Fairness Dimension in an Asian Context : The Malaysian Perspective*” menggunakan lima variabel yang dikembangkan oleh Gerbing (1988), yaitu keadilan umum perpajakan, struktur tarif pajak, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan khusus. Pada tahun 2005, Giligan dan Richardson melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama tetapi dilakukan di Australia dan Hongkong. Dan pada tahun 2010, Natrah Sad juga melakukan penelitian yang dilakukan di Malaysia dengan menggunakan variabel yang sama. Penelitian di Indonesia mengenai keadilan pajak dan kepatuhan pajak dilakukan oleh Andarini Pris pada tahun 2010 dan Heniar pada tahun 2012.

Paper yang ditulis oleh BG Consulting (2003) dengan judul “*Tax Simplicity and Stability : Attractive to Countries and Investors*” menggunakan tiga pendekatan untuk mencapai kemudahan dalam pajak, yaitu : pembuatan undang-undang yang lebih singkat dan mudah dimengerti, memperluas basis pajak, yang juga berarti menghilangkan distorsi dan mengurangi pemotongan dan tarif pajak. Pada tahun 2007, Hotlzman dalam penelitiannya yang berjudul “*Challenges in Achieving Transparency, Simplicity and Administering of United States Tax*

Code” menyebutkan bahwa sistem pajak yang mudah akan mengurangi beban kepatuhan pajak dibandingkan dengan sistem pajak yang kompleks. Hasil yang sama diungkapkan oleh Mustikasari (2007) yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak badan dan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan Wajib Pajak badan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Penelitian mengenai pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak dilakukan oleh Rizal Palil pada tahun 2010 di Malaysia dengan judul “*Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in self Assessment System in Malaysia*” menggunakan tujuh variabel, yaitu pengetahuan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, pengetahuan mengenai penghasilan, pengetahuan mengenai deviden dan bunga, pengetahuan mengenai personel relief, pengetahuan mengenai *child relief*, pengetahuan mengenai rabat dan pengetahuan mengenai hukuman, sanksi dan pelanggaran. Penelitian di Indonesia dilakukan oleh dan Nur (2010) dengan menggunakan enam variabel hampir sama dengan penelitian Palil (2010).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun) "Judul"	Variabel yang diteliti	Alat Uji	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	BG Consulting (2003) "Tax Simplicity and Stability: Atractive to Countries and Investor"	Tax Simplicity Tax Stability	Studi literature	Kemudahan/kesederhanaan harus diterapkan dalam sistem perpajakan agar menjadi lebih mudah dan harmonis. Dan stabilitas pajak perlu diterapkan agar meningkatkan kepatuhan pajak	a. Sama menggunakan indikator pembuatan UU yang singkat dan mudah dimengerti, mengurangi pemotongan dan tarif pajak, memperluas basis pajak untuk menghilangkan distorsi	a. Penelitian ini dilakukan di Indonesia
2	Giligan dan Richardson (2005) "Perception of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong"	Keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak (X1) Timbal balik pemerintah (X2) Sikap terhadap perpajakan orang kaya (X3) Struktur tarif pajak yang diinginkan (X4) Kepentingan pribadi (X5) Kepatuhan pajak (Y)	Regresi berganda	Di Australia, keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak, sikap terhadap perpajakan orang kaya, struktur tarif pajak yang diinginkan dan kepentingan pribadi mempunyai korelasi positif terhadap kepatuhan pajak. sedangkan di	a. Sama menggunakan alat uji Regresi berganda. b. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuisioner sebagai instrumen penelitian	a. Penelitian ini dilakukan di Indonesia sedangkan terdahulu di Australia dan Hongkong

No	Nama (Tahun) "Judul"	Variabel yang diteliti	Alat Uji	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				Hongkong, keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak dan timbal balik pemerintah memiliki korelasi signifikan terhadap kepatuhan pajak.		
3	Holtzman (2007) "Challenges Achieving Transparency, Simplicity and Administering of United States Tax Code"	Transparansi pajak Kemudahan Pajak Keadilan dan efektifitas administrasi pajak	Studi literatur	Sistem pajak yang sulit untuk dipatuhi dan dikelola akan mengurangi transparansi karena menimbulkan ketidak konsistenan dalam menerapkan hukum kepada Wajib Pajak dengan situasi yang sama. Transparansi terkait dengan kesederhanaan dan keefektifan pengelolaan sistem pajak di Amerika.	a. menggunakan indikator kemudahan dan keadilan	a. Penelitian ini dilakukan di Indonesia sedangkan terdahulu di Amerika

No	Nama (Tahun) “Judul”	Variabel yang diteliti	Alat Uji	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4	Azmi dan Peumal (2008) “Tax Fairness in an Asian Context : The Malaysian Perspective”	Keadilan umum (X1) Struktur tarif pajak (X2) Timbal balik pemerintah (X3) Kepentingan pribadi (X4) Ketentuan khusus (X5) Kepatuhan Pajak (Y)	Analisis Faktor	Terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh di Malaysia, yaitu keadilan pajak umum, struktur pajak dan kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak.	a. Penelitian ini sama menggunakan variabel bebas keadilan dan variabel terikat kepatuhan pajak b. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuisioner sebagai instrumen penelitian	a. Menggunakan analisis regresi berganda bukan analisis faktor b. Dilakukan di Indonesia bukan di Malaysia
5	Rizal Palil (2010) “Tax Knowledge and Tax Compliance: Determinants in Self Assessment System in Malaysia	Pengetahuan pajak (X) Kepatuhan pajak (Y)	Regresi berganda	Hasil penelitian ini adalah pengetahuan pajak penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak	a. Penelitian ini sama menggunakan Variabel bebas Pengetahuan Pajak dan Variabel terikat Kepatuhan Pajak b. Penelitian ini sama menggunakan analisis regresi berganda	a. Penelitian ini di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di malaysia

No	Nama (Tahun) “Judul”	Variabel yang diteliti	Alat Uji	Hasil	Persamaan	Perbedaan
6	Natrah Saad (2010) “Fairness Perception and Compliance Behavior: The case of Salaried Taxpayers after Implementation of the self Assesment System	Multidimensi keadilan pajak (X1) Keadilan pajak (X2) Pengetahuan pajak (X3) Kerumitan peraturan (X4) Kepatuhan pajak (Y)	Partial Least Square (PLS)	Wajib Pajak mempersepsikan keadilan pajak sebagai multidimensi, namun tidak mempersepsikan keadilan pajak sebagai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap keadilan pajak, sedangkan kerumitan peraturan pajak berpengaruh negatif	a. Variabel bebas sama menggunakan keadilan pajak, pengetahuan pajak b. Variabel terikat sama menggunakan kepatuhan pajak	a. Variabel bebas tidak menggunakan kerumitan peraturan melainkan kemudahan pajak b. Alat uji dalam penelitian ini regresi berganda sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Partial Least Square
7	Widayati dan Nurlis (2010) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas	Kesadaran membayar pajak (X1) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3) Kemauan membayar pajak (Y)	Regresi berganda	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan kesadaran WP dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	a. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuisioner sebagai instrumen penelitian b. Variabel bebas sama menggunakan pengetahuan pajak	a. Variabel terikat menggunakan kemauan membayar sedangkan dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak


No	Nama (Tahun) “Judul”	Variabel yang diteliti	Alat Uji	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.		
8	Andarini Pris (2010) “Dampak dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”	Keadilan umum (X1) Timbal balik pemerintah (X2) Ketentuan Khusus (X3) Struktur tarif pajak (X4) Kepentingan Pribadi (X4) Kepatuhan WP Badan (Y)	Analisis Multivariat Structural Equation Modelling	Dari lima dimensi keadilan pajak, tidak satupun yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia	a. Penelitian ini sama menggunakan variabel bebas keadilan serta variabel terikat kepatuhan WP	a. Penelitian ini tidak menggunakan Analisis Multivariat Structural Equation Modelling melainkan Analisis Regresi

Sumber : Diolah Peneliti

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemahaman pustaka yang sudah dipaparkan, penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap Wajib Pajak UMKM.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:93).

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM

Menurut teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan atribusi internal. Hal ini diyakini berada di bawah kendali individu itu sendiri. Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak bukan berasal dari paksaan orang lain, melainkan hasil dari pola pikir dalam diri mereka sendiri.

Pengetahuan pajak berkaitan erat dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan perpajakan yaitu (1) kepemilikan NPWP, (2) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (3) pengetahuan dan pemahaman Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, (4) pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, (5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami Peraturan perpajakan melalui sosialisasi, dan (6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami Peraturan perpajakan melalui training. Sehingga jika pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 serta aturan pelaksanaannya menunjukkan hasil positif maka kepatuhan formal Wajib Pajak akan meningkat, dan sebaliknya jika pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan ini menunjukkan hasil negatif, maka kepatuhan formal Wajib Pajak akan menurun.

Selanjutnya penelitian Rizal Palil (2010) "*Tax Knowledge and Tax Compliance: Determinants in Self Assessment System in Malaysia*" tentang pengetahuan pajak di Malaysia mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak penting

dalam penelitiannya dan dapat mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak. berdasarkan penjelasan di atas hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM

2.4.2 Pengaruh Kemudahan Pajak terhadap kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM

Menurut teori atribusi, kemudahan pajak merupakan atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan perilaku yang timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu. Kemudahan pajak timbul karena Wajib Pajak merasa peraturan pemerintah yang dibuat akan memudahkan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Kemudahan pajak berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaan peraturan perpajakan serta sistem perpajakan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibuat oleh pemerintah dengan harapan untuk memudahkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan pajak dalam peraturan perpajakan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika peraturan perpajakan yang dibuat menjadi lebih mudah dipahami dan sederhana terkait administrasi perpajakannya maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, sebaliknya jika peraturan perpajakan yang dibuat menimbulkan kesusahan dan ketidak jelasan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan menurun.

Penelitian Hotlzman (2007) menyebutkan bahwa sistem pajak yang mudah akan mengurangi beban kepatuhan Wajib Pajak sedangkan dengan sistem pajak yang kompleks. Hasil yang sama diungkapkan oleh Mustikasari (2007) yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak badan menunjukkan hasil bahwa kemudahan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak badan. Berdasarkan penjelasan dia atas hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H₂ : Kemudahan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM

2.4.3 Pengaruh keadilan Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM

Menurut teori atribusi, keadilan pajak merupakan atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan keadilan pajak yang timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu. Keadilan Wajib Pajak timbul karena Wajib Pajak merasa peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum adil sehingga mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak. Keadilan pajak mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dan pemerintah, yakni apa yang Wajib Pajak terima dari pemerintah atas pajak yang mereka bayar. Jika Wajib Pajak merasa tidak ada timbal balik atas pajak yang mereka bayar maka akan merubah pandangan mereka akan keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku membayar pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan mereka bayarkan. Hal ini berarti bahwa semakin Wajib Pajak merasa tidak adil, maka mereka akan semakin tidak patuh

Keadilan pajak berhubungan dengan persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan pajak secara keseluruhan. Penelitian mengenai keadilan pajak dan kepatuhan pajak dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia dengan judul “*The Fairness Dimension in an Asian Context : The Malaysian Perspective*” menggunakan tiga variabel yang dikembangkan oleh Gerbing (1988), yaitu keadilan umum perpajakan, struktur tarif pajak, kepentingan pribadi. Jika keadilan pajak dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif atau mendapatkan respon yang positif dari Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Namun jika keadilan pajak menurut persepsi Wajib Pajak tidak menunjukkan respon yang positif maka kepatuhan Wajib Pajak akan menurun. Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak badan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H₃ : Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM